

Judul : Audiensi dengan mahasiswa, komisi XIII ajak masyarakat kawal RUU Pemasyarakatan
Tanggal : Sabtu, 21 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Audiensi Dengan Mahasiswa

Komisi XIII Ajak Masyarakat Kawal RUU Pemasyarakatan

Senayan menilai persoalan lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Mulai dari kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan SDM, hingga lemahnya dukungan sarana pendukung untuk pembinaan.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, persoalan kelebihan kapasitas harusnya tidak diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik lapas baru. Kebijakan harus diarahkan pada reformasi sistem. "Mulai dari sistem pemidanaan, penguatan regulasi, hingga perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi," kata Yanuar dalam RDP dengan BEM Perguruan Tinggi (PT) NU dan Senat Mahasiswa PT Islam se-Nusantara, Rabu (18/2/2026).

Dengan KUHP baru, kata Yanuar, Indonesia kini punya pemidanaan baru, yakni pidana kerja sosial. Itu jadi bagian dari solusi untuk mengurangi over kapasitas, sehingga tidak semua terpidana harus masuk sel. Apalagi berdasarkan data, dari sekitar 275 ribu warga binaan di seluruh Indonesia, hampir separuhnya merupakan pelaku kasus narkoba.

Kondisi itu, sambungnya, memperparah tekanan kapasitas lapas sekaligus mencerminkan

lemahnya pendekatan rehabilitatif di sistem hukum pidana. "Pengguna ini harusnya ada *treatment* khusus, bukan dipenjara, tapi rehabilitasi. Ini juga bagian dari rangkaian untuk mengurangi kelebihan di lapas-lapas kita," tegasnya.

Menurut Yanuar, lembaga pemasyarakatan merupakan ujung dari keseluruhan proses penegakan hukum yang panjang dan kompleks. Karena itu, pembenahan tidak boleh hanya dilakukan di tahap akhir, tapi harus dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.

"Nah bagaimana kemudian proses awalnya ini untuk bisa dikurangi. Makanya di KUHP yang baru ada pidana kerja sosial, dalam rangka bahwa orang yang terpidana tidak harus masuk sel," imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, sistem pemasyarakatan saat ini telah mengenal klasifikasi lapas, mulai dari super maksimum, maksimum, medium, hingga lapas terbuka. Pada lapas terbuka, warga binaan diberdayakan melalui ke-



Yanuar Arif Wibowo

giatan produktif yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

"Lapas terbuka ini tidak ada jeruji besi, tapi warga binaan diberdayakan. Mereka bercocok tanam, jadi peternak ayam petelur dan seterusnya," ucap politikus PKS itu.

Model pemberdayaan itu dinilai jadi bagian penting dalam strategi reintegrasi sosial warga binaan. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat, tapi juga membangun kepercayaan diri, keterampilan kerja, serta tanggung jawab sosial.

Yanuar mengaku telah melihat langsung praktik tersebut saat kunjungan kerja ke Nusa Kambangan dan Kendal, Jawa Tengah. Pengalaman lapangan itu

memperkuat keyakinan bahwa lapas bisa jadi ruang pembinaan produktif, bukan sekadar tempat menjalani hukuman.

"Kami kemarin ke Nusa Kambangan dan Kendal, melihat langsung bagaimana warga binaan itu diberdayakan. Mereka di dalam lapas tapi bisa berproduksi, dan itu bisa jadi bekal ketika mereka keluar," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengajak mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan terlibat aktif dalam mengawal pembahasan RUU Pemasyarakatan serta revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK). Partisipasi publik jadi kunci penguatan kualitas legislasi.

Willy menjelaskan, Komisi XIII tengah mematangkan kerja Panitia Kerja Pemasyarakatan seiring transisi pemberlakuan KUHP baru. Salah satu fokus utamanya adalah menggeser pendekatan terhadap pengguna narkoba dari pemidanaan penjara menuju kerja sosial dan rehabilitasi.

"Dari yang selama ini pengguna narkoba dipenjarakan, sekarang ada proses kerja-kerja sosial atau pidana sosial. Kalau ini bisa berjalan, sebenarnya over kapasitas sudah tidak relevan," tegasnya.

Willy juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat disalurkan ke komisi yang tepat sesuai kewenangannya. Terlebih, banyak persoalan pemasyarakatan bersumber dari regulasi lintas sektor yang dibahas di komisi lain.

"Spirit kolaboratif teman-teman luar biasa. Setelah ini silakan bersurat juga ke komisi terkait agar perspektifnya bisa masuk dalam proses legislasi," katanya.

Selanjutnya, untuk revisi UU PSDK yang membuka peluang pembentukan LPSK wilayah, Willy mendorong mahasiswa dengan latar belakang advokasi untuk mengisi ruang itu. Pasalnya dari sejumlah temuan, pihaknya mendapati sukarelawan yang tidak punya background perjuangan HAM serta pengetahuan yang terbatas.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, DPR kini membuka ruang partisipasi publik lebih luas melalui siaran langsung rapat dan media sosial resmi parlemen. Upaya ini penting untuk mendorong keterlibatan bermakna masyarakat dalam setiap tahapan legislasi.

"Partisipasi publik yang kuat akan memperbaiki kualitas UU dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen," pungkasnya. ■ **PYB**